

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI PUPUK  
PERTANIAN DI DESA MAMMINASAE KECAMATAN  
LAMURU KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

OLEH:

**NINIS AULIA**  
NIM: 20256120015

**JURUSAN SYARIAH EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone**” yang disusun oleh **Ninis Aulia**, NIM: 20256120015, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 17 Oktober 2024 M  
14 Rabiul Akhir 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I  
Sekertaris : Iqbal, M.Hum  
Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
Munaqisy II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H  
Pembimbing I : Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
Pembimbing II : Noercholis Rafid. A, M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh  
Ketua Jurusan SEBI

  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Ninis Aulia, NIM: 20256120015**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 01 Oktober 2024

**Pembimbing I**



**Nurhayati, S.Sy., M.H.I**  
**NIP: 198609072019032009**

**Pembimbing II**



**Noercholis Rafid. A, M.H.I**  
**NIP: 198408242019031002**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninis Aulia  
NIM : 20256120015  
Tempat Tgl.Lahir : Lappa pao beddae, 14 Juni 2002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 01 Oktober 2024



Penyusun,

Ninis Aulia

NIM: 20256120015

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Kaharuddin** dan ibunda **Satriani** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
- 2 Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
- 3 Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
- 4 Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I sebagai pembimbing I dan bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I sebagai pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
- 5 Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
- 6 Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- 7 Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
- 8 Kepala Desa Mamminasae yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Mamminasae yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
- 9 Teruntuk dengan Nim: 20256120013 dan Nim: 20256120019 selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang,

memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

- 10 Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua teman-teman saya yang selalu memberi motivasi saat saya lelah dan butuh inspirasi, serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah swt. *Amin.*

Majene, 01 Oktober 2024

Penulis,

**Ninis Aulia**

20256120015

## DARTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	12
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	12
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	13
B. Penangguhan Pembayaran .....	16
1. Pengertian Penangguhan Pembayaran.....	16
2. Dasar Hukum Penangguhan Pembayaran .....	17
3. Rukun dan Syarat Penangguhan Pembayaran .....	22
4. Pendapat Ulama Tentang Penangguhan Pembayaran .....	24

C. Maqasyid Syariah .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Lokasi Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Sumber Data .....	30
E. Metode Pengumpulan Data .....	30
F. Instrumen Penelitian .....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Pengujian Keabsahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Tentang Mamminasae .....	36
B. Praktik Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian di Desa Mamminasae.....	40
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian di Desa Mamminasae.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BIROGRAFI SINGKAT PENULIS .....</b>	<b>71</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَ ل : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهُ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Ninis Aulia

NIM : 20256120015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan  
Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminasae  
Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian Di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. 2) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian Di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (Syar'i) dan pendekatan hukum Islam sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan juga metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, ialah jual beli yang didalamnya terdapat penundaan pembayaran harga pada pupuk pertanian, dengan kesepakatan penjual memberikan tenggang waktu pembayaran selama 4 bulan, namun dengan syarat terdapat penambahan harga sebesar 20 ribu. Akan tetapi, Ketika pembeli tidak mampu menyelesaikan pembayaran pada masa tenggang yang disepakati diawal, maka penjual Kembali memberikan masa waktu selama 4 bulan berikutnya, dan Kembali memberlakukan syarat penambahan harga sebesar 20 ribu setiap karung pupuk pertanian. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian, tidak sesuai karena terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak terpenuhi seperti prinsip ketidakjelasan (*gharar*) dan prinsip keadilan karena tidak selaras dengan ketentuan yang telah dijelaskan terkait proses jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran karena adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian sistem pembayarannya terdapat ketidakjelasan dalam akad yang menjadi salah satu bentuk *gharar*, seperti perjanjian yang tidak mencantumkan waktu pembayaran secara pasti. Serta terpenuhi pula, seluruh rukun dan syarat penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa Solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu: sebagai 1) Bagi penjual dan pembeli pada jual beli pupuk pertanian dengan sistem penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae, untuk melakukan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis, agar mencegah kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 2) Pengambilan keuntungan pada jual beli pupuk pertanian harus tetap pada batas kewajaran (tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan ketika pembayaran pupuk ditangguhkan) hal ini agar tetap menjaga nilai kemaslahatan dan keadilan dalam jual beli penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sepatutnya harus mengikuti seperangkat aturan yang didasarkan pada ketentuan Allah swt. Ketentuan ini dapat memberikan arahan yang meliputi segala aspek kehidupan yakni ibadah, akhlak, akidah serta muamalah. Dalam hal ini muamalah menjadi salah satu ajaran yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari, yang melibatkan benda atau harta seperti dalam konteks jual beli.<sup>2</sup> Jual beli merupakan suatu perjanjian untuk menukar barang yang memiliki nilai, dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli, salah satu pihak menerima barang yang diinginkan, sedangkan pihak yang lain menerima uang.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam kegiatan jual beli dibolehkan sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>1</sup>Mahardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet-1; Jakarta: Kencana, 2012), h.2.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Cet. 1 ; Jakarta:Kencana, 2010), h.3.

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,, 2016), h. 22.

Terjemahnya:

...Dan Allah swt, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

...*Anna puang Allah swt, taala pura mahallallakang sipa 'balu'i anna maharrangan riba.*<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk mencari nafkah melalui kegiatan jual beli, hukum melakukan transaksi jual beli dalam Islam yakni mubah atau diperbolehkan. Sedangkan Allah swt tidak memperkenankan umat Islam untuk bertransaksi ekonomi yang mengandung unsur riba seperti mengambil keuntungan terhadap akad piutang atau mengambil kelebihan diatas modal dari orang yang butuh karena hukumnya adalah haram.

Rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah atau sesuai dengan syariah. Menurut pandangan Abdul-Wasshab Khallaf, syarat ialah sesuatu hal yang menentukan keberadaan atau ketiadaan suatu hukum.<sup>6</sup> Yang artinya ketika syarat tersebut terpenuhi, maka hukum tersebut ada atau berlaku. Namun, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum tersebut tidak ada atau tidak berlaku. Sedangkan rukun secara terminologi ialah sebuah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari suatu perbuatan untuk menentukan sahnya atau tidak suatu perbuatan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Al-Mubarak, 2021), h. 47.

<sup>5</sup>Muh Idhan Kholid Bodi,dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 73.

<sup>6</sup>Abd Al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar Al- Qalam, 1978), h.173

<sup>7</sup>Taufik Syarifuddin, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah..* Vol.6 No.2 (2020).

Dalam transaksi jual beli, masyarakat pada umumnya menjual berbagai jenis barang mulai dari dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian dan peralatan rumah tangga. Selain itu, ada pula masyarakat yang menjual kebutuhan pertanian seperti pupuk dan sebagainya. Namun penjual biasanya menggunakan dua cara pembayaran yakni kontan dan tangguh atau penangguhan pembayaran.

Penangguhan pembayaran merupakan kegiatan jual beli dengan sistem pembayaran ditangguh/ditunda, yang artinya pembayarannya dilakukan secara ditangguhkan sesuai waktu yang ditentukan. Kadang kala pihak penjual menerima sebagian pembayarannya secara kontan sementara sisanya dibayar secara ditangguhkan atau penjual tidak dibayar sama sekali, melainkan menangguhkan seluruh pembayarannya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penjual memberikan kesempatan dalam memperoleh suatu barang dengan cara kredit atau tanpa dibayar tunai di awal untuk membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi. Sehingga dengan adanya transaksi jual beli dengan cara pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan akan tercipta hubungan saling tolong menolong antara penjual dan pembeli, sebagaimana firman Allah swt dalam QS.Al-Maidah/ 5 : 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Ictiar baru Van Hoeve, 1996), , h. 978.

Terjemahnya :

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>9</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna situlu-tulungo 'o (mappogau') acoang anna takwa, anna da situlung-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang. Anna takwao di puang Alla taala, sitonganna puang Alla taala tongang mabe'i sessana.*<sup>10</sup>

Jual beli sudah sering ditemukan di kalangan masyarakat, karena jual beli barang termasuk dalam hal tolong menolong antar manusia yang di mana pihak pembeli membutuhkan barang tersebut dengan cara tanpa melakukan pembayaran di awal, sedangkan penjual memberikan sistem dengan pembayaran yang ditangguhkan kepada pembeli untuk memudahkan pembeli memperoleh barang tersebut. Jadi, kebanyakan masyarakat terdorong untuk melakukan penangguhan pembayaran ini, biasanya dalam proses jual beli ini disertai dengan tambahan harga atas tenggang waktu yang telah diberikan kepada pembeli.

Sistem penangguhan pembayaran dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi penjual dan pembeli. Kemaslahatan ini dapat memudahkan dalam membuka peluang bagi penjual untuk meningkatkan penjualan dan menjadikan barang dagangannya lebih banyak terjual. Kemudian bagi pembeli, kemaslahatan tersebut dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus dibayar secara tunai pada saat itu juga, jadi mereka dapat menunda pembayaran dalam beberapa kali sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan keuangan

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 106

<sup>10</sup>Muh Idhan Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 191.

mereka.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penangguhan pembayaran dalam Islam merupakan bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan selama bertujuan untuk meringankan pembeli dan tidak menambahkan harga akibat dari penangguhan atau kredit.<sup>12</sup>

Di Desa Mamminasae mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani budidaya jagung. Kegiatan bertani memang sejak dulu ada, tetapi ada keterbatasan modal yang dialami sebagian petani di Desa Mamminasae, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan usaha tani mereka. Sehingga banyak petani jagung di Desa Mamminasae memilih bertransaksi jual beli pupuk menggunakan sistem penangguhan pembayaran. Namun, apabila jangka waktu yang telah disepakati sudah tiba untuk melakukan pembayaran, maka pembeli akan melakukan pembayaran kepada penjual yang disertai dengan penambahan harga yang telah disepakati di awal. Namun ketika pembeli tidak membayar saat tiba waktunya akibat hasil yang diperoleh kurang maksimal, maka ditambahkan pula jangka waktu untuk melakukan pembayaran tetapi disertai dengan penambahan harga.

Dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bentuk praktik penangguhan pembayaran terhadap pupuk pertanian di Desa Mamminasae serta melihat perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENANGGUHAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN DI DESA MAMMINASAE KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE”**.

---

<sup>11</sup>Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Cet.1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 530.

<sup>12</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam: Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), Cet. 2, h. 883.

## B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone?

## C. *Fokus dan Deskripsi Fokus*

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti mencantumkan fokus penelitian dan deskripsi fokus yakni sebagai berikut:

No	Fokus penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Perspektif	Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau memahami sesuatu. Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan untuk mengkaji praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae adalah perspektif hukum ekonomi syariah, untuk memahami secara kompherensif terkait status kebolehan atau keharaman dari praktik tersebut.

2.	Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi dan konsumsi, yang berlandaskan pada ajaran Islam. Yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mengkaji kegiatan ekonomi masyarakat Desa Mamminasae, dalam hal ini terkait praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk, kemudian melihat perspektif syariah berupa mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2.	Penangguhan Pembayaran	Penangguhan Pembayaran adalah transaksi jual beli Dimana penjual dan pembeli sepakat dengan harga barang tetapi pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Dalam penelitian ini, praktik penangguhan pembayaran yang akan dikaji ialah praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae, yang dimana dalam

		<p>praktiknya terdapat penangguhan waktu pembayaran terhadap harga pupuk, namun dengan kesepakatan terdapat penambahan harga pada pupuk tersebut. Akan tetapi, ketika pembeli tidak membayar harga pupuk pada waktu yang disepakati maka diberikan tambahan waktu dengan kembali mempersyaratkan adanya penambahan harga pada pupuk tersebut.</p>
--	--	---

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dalam konteks penelitian ini, maka peneliti melakukan tinjauan berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman tentang praktik penangguhan pembayaran yang telah diteliti oleh peneliti lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya duplikasi atau pengulangan penelitian yang serupa.

1. Indra Wati (2013), dalam skripsinya “Ba’i Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”,<sup>13</sup> persamaannya yakni dalam penelitiannya membahas tentang penangguhan pembayaran selaras dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam penelitiannya yakni penerapannya terdapat sistem angsuran dengan pemberian uang muka terlebih dahulu dengan keuntungan yang sangat tinggi sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penangguhan pembayaran, pembayaran

---

<sup>13</sup>Indra Wati, *Ba’i Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)*. Skripsi; (Riau: Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

dilakukan saat panen atau pada waktu yang telah disepakati yang berarti tidak ada uang muka yang harus dibayarkan terlebih dahulu.

2. Salmiati (2019), dalam skripsinya “Implementasi Ba’i Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi Pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)”<sup>14</sup>, persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengkaji terkait penangguhan pembayaran selaras dengan penelitian ini.

Namun, keduanya memiliki perbedaan, yakni dari segi penerapan yang berbeda dan dari fokus penelitiannya berfokus lebih kepada bagaimana implementasi atau penerapan penangguhan pembayaran yakni jual beli yang ditangguhkan sedangkan dalam penelitian ini melihat bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah jadi dalam hal ini akan berfokus untuk melihat penetapan hukum penangguhan pembayaran yang terjadi di Desa Mamminasae.

3. Yeni Sasmita Putri (2022), dalam skripsinya “Praktik ba’i al muajjal dalam jual beli pupuk di desa benua ratu, kecamatan luas, kabupaten kaur”<sup>15</sup>. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas perihal ba’i al muajjal selaras dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang di mana dalam penelitiannya hanya melihat pada bentuk praktik jual beli penangguhan pembayaran yang terjadi, tanpa melakukan analisis terkait kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. penelitian ini hanya

---

<sup>14</sup>Salmiati, *Implementasi Ba’i Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi Pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)*. Skripsi; (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

<sup>15</sup>Yeni Sasmita Putri, “*Praktik ba’i muajjal dalam jual beli pupuk di desa benua ratu, kecamatan luas, kabupaten kaur*”, Skripsi; (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

sebatas menggambarkan bagaimana praktik penangguhan pembayaran dilakukan, tanpa mempertimbangkan dan menganalisis aspek hukumnya.

Namun, dalam penelitian ini tidak hanya fokus pada mendeskripsikan bentuk praktik penangguhan pembayaran yang terjadi di masyarakat Desa Mamminasae, tetapi juga melakukan analisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kemudian juga mengkaji kesesuaian praktik tersebut apakah praktik penangguhan pembayaran yang dilakukan masyarakat Mamminasae tersebut telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip dan aturan hukum ekonomi syariah.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik Penangguhan Pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik Penangguhan Pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun pengetahuan terkait Praktik Penangguhan Pembayaran pada jual beli.

b. Manfaat praktis

1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi STAIN Majene untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber informasi terkait hukum dari Jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat Desa Mamminasae untuk memberikan pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah dari praktik Penangguhan Pembayaran pada jual beli pupuk. Hal ini untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi kedepannya agar tetap berada di jalan yang dibenarkan oleh syariah.

3) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terutama bagi pemerintah Desa Mamminasae dalam mengeluarkan segala kebijakan dalam bidang ekonomi agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi ekonomi.

4) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat dijadikan sumber informasi atau sebagai penelitian terdahulu dan melakukan penelitian yang berkenaan dengan Praktik Penangguhan Pembayaran dalam jual beli pupuk pertanian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. *Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Pengertian hukum ekonomi syariah**

Hukum ekonomi syariah term kata yakni hukum, ekonomi dan syariah. Dimana hukum menurut Muhammad Daud Ali adalah suatu norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk mengamati dan menilai tindakan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya.<sup>1</sup>

Sedangkan ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang berlaku secara keseluruhan dalam aspek kehidupan manusia salah satunya dalam kegiatan ekonomi. Istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam di Indonesia sudah umum karena kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Adapun beberapa definisi ekonomi syariah yakni:

- a. Menurut M.A. Manan ekonomi syariah ialah salah satu ilmu pengetahuan yang membahas terkait masalah ekonomi masyarakat dengan berdasarkan pada nilai – nilai Islam.<sup>2</sup>
- b. Menurut Mardani, ekonomi syariah ialah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok atau badan usaha baik yang berbadan hukum

---

<sup>1</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2.

<sup>2</sup>Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

maupun tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu norma atau kaidah yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengkaji masalah ekonomi atau kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat komersial maupun yang tidak komersial berdasarkan nilai-nilai Islam.

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah, sehingga prinsip-prinsip yang terdapat dalam fikih muamalah juga merupakan prinsip yang dipegang teguh dalam hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu segala tindakan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Semua aspek ekonomi seperti konsumsi, distribusi dan lainnya, harus sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ditegaskan oleh agama, khususnya dalam Islam. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang melaraskan nilai-nilai keagamaan dalam semua kegiatan ekonomi manusia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi.

---

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 1.

- b. Maslahat, yaitu setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan tidak boleh menyebabkan kerusakan atau mudharat bagi mereka. Konsep maslahat menunjukkan bahwa suatu tindakan ekonomi dapat dianggap benar atau salah berdasarkan dalil hukum tertentu yang membatalkan atau membenarkan tindakan tersebut, dengan tujuan untuk mencapai tujuan syariah seperti memelihara agama, diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- c. Keadilan, yaitu ketika nilai-nilai keadilan dipenuhi sepenuhnya. Keadilan juga dapat dianggap sebagai suatu hal yang mendekatkan seseorang dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Setiap individu atau pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan cara yang adil, tanpa eksploitasi, diskriminasi atau kerugian yang tidak seharusnya.
- d. Ibaha, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah, yang secara hukum dasarnya dianggap mubah atau boleh dilakukan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa dalam muamalah, hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan kata lain, selama bentuk, jenis, dan kreativitas yang diterapkan dalam bidang ekonomi sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah, maka semua bentuk ekonomi tersebut dianggap boleh dilakukan.
- e. Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) dalam syariat islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Islam mengakui kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

- f. Kebebasan berinteraksi, yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat berinteraksi mereka dibidang ekonomi, selama tindakan tersebut sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. kebebasan berinteraksi ini sejalan dengan ajaran dalam hadist Rasulullah *Kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan berinteraksi “apa saja” dengan “cara apa aja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah. Selain itu, dalam QS. An-nisa, 4 : 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela. Dalam Islam, kebebasan berinteraksi diikat dengan ketentuan transaksi yang boleh dan tidak batil serta dilakukan dengan saling rela antara semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup>
- g. Prinsip ada unsur gharar, yaitu bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Dalam praktik jual beli yang mengandung gharar telah banyak terjadi di

---

<sup>4</sup> Andi Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 7-13.

masyarakat, baik secara sengaja maupun tanpa disadari oleh para pelaku yang melakukan transaksi.<sup>5</sup>

- h. Prinsip Larangan Riba, yaitu pada dasarnya adalah larangan terhadap tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi. Secara umum, riba terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, riba fadl, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli atau barter dengan barang yang memiliki kualitas dan jenis yang sama, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Kedua, riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul akibat penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran, baik dalam bentuk barang maupun nilai tukar.

## **B. Penangguhan Pembayaran**

### 1. Pengertian Penangguhan pembayaran

Penangguhan pembayaran adalah sebuah bentuk jual beli yang sudah lama diketahui bagi masyarakat. Secara umum seseorang membeli barang dengan cara ditunda baik hanya separuh maupun seluruhnya dari harga, karena orang tersebut sangat memerlukan barang tersebut sementara ia tidak mempunyai uang buat melunasi harga barang secara kontan. Maka dari itu diberikan kesempatan untuk memperoleh suatu barang dengan pembayaran kredit dari penjual untuk membantu serta mengurangi kerumitan yang dialami.<sup>6</sup>

Dalam konteks ekonomi, mekanisme penangguhan pembayaran juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dari sisi pembeli, sistem ini memberikan kemudahan dalam memperoleh barang yang diperlukan tanpa harus

---

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. hal.33

<sup>6</sup>Indra Wati, *Ba'i Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)*. Skripsi; (Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

melakukan pembayaran di awal. Sementara itu, bagi penjual, sistem penangguhan pembayaran dapat meningkatkan dalam penjualan, karena lebih banyak pembeli yang dapat membeli barang meskipun belum memiliki dana untuk membayarnya secara langsung. Dengan demikian, transaksi jual beli dengan sistem ditangguhkan ini tidak hanya menguntungkan pembeli tetapi juga menjadi bagi penjual.

Namun, di balik manfaatnya, sistem penangguhan pembayaran juga memiliki risiko, apabila pembeli mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat beberapa pembeli yang mengalami kendala yang tak terduga misalnya terjadi gagal panen, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan tepat waktu. Jika hal ini terjadi, maka perlu adanya penyelesaian melalui musyawarah antara penjual dan pembeli guna menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

## 2. Dasar hukum Penangguhan pembayaran

Jual beli secara kredit/tangguh ialah suatu bentuk jual beli yang sudah lama diketahui oleh masyarakat, secara umum dasar syariatnya pun sama dengan syariat jual-beli biasa yakni Al-Qur'an, hadist beserta ijma'.

### a. Dasar hukum dari Al-Qur'an

#### 1) QS. Al-Baqarah /2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahannya:

...Dan Allah swt, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Al-Mubarak, 2021, h. 47.

Terjemah Bahasa Mandar :

*...Anna puang Allah swt, taala pura mahallallakang sipa 'balu'i anna maharrangan riba.<sup>8</sup>*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan atau transaksi yang diharamkan atau dibolehkan oleh Allah swt. Sedangkan riba merupakan transaksi yang haram. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif hukum ekonomi syariah terkait praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian sehingga ayat ini berkaitan erat dengan penelitian ini karena menyangkut hukum dari kegiatan jual beli.

2) QS. an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh Allah swt. Maha penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

Terjemah Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang diantaramu mie' (tangkalalang iya) salah, salaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' diantaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna puang Allah swt. Taala diangi masarro makkesayang disesemu mie'.<sup>10</sup>*

---

<sup>8</sup>Muh Idhan Kholid Bodi,dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 83.

<sup>10</sup>Muh Idhan Kholid Bodi,dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133-134.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus dilandasi keridhaan diantara para pihak sebagai pelaku jual beli. Karena apabila keridhaan hilang atau tidak ada antara pihak yang bertransaksi maka hal tersebut merupakan kebathilan.<sup>11</sup> Hal ini berkaitan erat dalam penelitian ini karena membahas mengenai larangan dan keharusan pada jual beli. Sehingga hal ini penting dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami perspektif hukum dari jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran

b. Dasar hukum dari hadits

Hadist ialah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Yang mencakup perilaku, ucapan dan ketetapan. Dalam hadits terdapat aturan-aturan yang merinci berbagai ketentuan yang masih bersifat umum dalam al-qur'an. Istilah hadits memiliki makna yang luas sehingga sering disamakan dengan Sunnah yang mencakup segala perkataan, perbuatan, keputusan dan persetujuan dari Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam Islam.

1) Ibnu Qudamah menyatakan:

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُؤُسٍ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أَيْعُكَ  
بِالنَّقْدِ كَذَا وَبِالنِّسْيَةِ كَذَا فَيَذْهَبُ إِلَى أَحَدِهِمَا

---

<sup>11</sup>Muhammad Risqi Romdhon, *Jual beli online menurut mazhab Asy-syafi'i* (Cet. I; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h. 8.

Artinya :

“Diriwayatkan dari Thaus, Hikam dan Hammad mengatakan ‘Tidak menjadi masalah bila anda mengatakan: Aku jual barang ini dengan harga kontan sekian dan kredit sekian.’ Dalam hal ini harga yang berlaku di antara penjual dan pembeli adalah harga yang disepakati, yaitu salah satu harga, cash dan kredit.”<sup>12</sup>

2) Imam Turmudzi mengatakan:

إِذَا قَالَ الْبَائِعُ: أبيعُكَ هَذَا بِنَقْدٍ عَشْرَةَ وَبِنَسِيئَةٍ وَبِعِشْرِينَ  
فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدٍ هُمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ  
مِنْهُمَا

Artinya :

“Apabila sang penjual mengatakan: Aku jual baju ini dengan harga kontan 10 dan dengan 20 bila harga kredit atau tunda. Apabila keduanya membedakan dua transaksi tersebut, membuat kesepakatan dengan salah satu dari dua harga yang ditawarkan penjual maka tidak masalah”.<sup>13</sup>

3) Diriwayatkan Amr bin ‘Ash:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ  
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخُذَ بَعِيرًا بِالْبَعْرَيْنِ إِلَى  
إِبْلِ الصَّدَقَةِ

Artinya:

“Dari Abdullh bin Amr bin al- ‘As Radhiallahu ‘anhu dan dari ayahnya berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhku untuk menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat”.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Muhammad Sir Sur, *Bai' al-Murabahah lil Amir bi al-Syira* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), I/79-80.

<sup>13</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudzi, *Sunan al-Turmudzi* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/137.

<sup>14</sup>Abu.Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/78, hadis nomor 10834

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam melakukan jual beli yang sistem pembayarannya itu ada dua yakni kontan dan cicil. Dalam hal ini pihak penjual memberikan pilihan sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk memilih sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang secara tunai mengharuskan pembeli membayar seluruh jumlah pembelian secara langsung saat melakukan transaksi jual beli. Sementara itu, pembayaran yang secara kredit memungkinkan pembeli untuk membayar dalam jumlah yang ditentukan dalam jangka waktu yang telah diberikan. Namun penting untuk dicatat bahwa penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum mereka mencapai kesepakatan dan saling merasa puas dengan salah satu sistem pembayaran yang telah disepakati, ini berarti bahwa kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan dan saling ridha terhadap sistem pembayaran yang dipilih oleh pembeli.

4) Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Iman Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: barangsiapa menjual dengan dua bai’ah dalam satu bai’ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid 3, h.274. Hadis nomor 3.504.

Dari hadits di atas telah dijelaskan bahwa, seorang muslim dilarang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu akad dalam satu transaksi. Akan tetapi, ia harus melakukan secara terpisah karena apabila dilakukan secara bersamaan maka terdapat ketidakjelasan harga.

c. Ijma

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan diperbolehkan dan tidak ada masalah, serta umat muslim telah terbiasa melakukan transaksi dengan cara ini. Selain itu, praktik ini telah menjadi kesepakatan umat muslim terkait dibolehkannya melakukan transaksi dalam bentuk ini.<sup>16</sup> Bahkan terdapat dalam sebuah kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terkait kebolehan transaksi penangguhan pembayaran, tepatnya pada pasal 275 yang berbunyi penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.<sup>17</sup>

3. Rukun dan syarat penangguhan pembayaran

Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi bagi tiap jual-penangguhan pembayaran yakni:<sup>18</sup>

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), keduanya harus memenuhi syarat yakni:
- 1) Memiliki akal,
  - 2) Memiliki kecerdasan (tidak bodoh),

---

<sup>16</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta : Pustaka At-tazakia, 2007), h. 574.

<sup>17</sup>Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 81.

<sup>18</sup>Sayyid Saqid, *Fikih Sunnah* ( Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h. 750-752

- 3) Ikhtiar (melakukan akad atas kemauan sendiri serta tidak ada unsur paksa).
- b. Ada barang yang diakadkan (diperjualbelikan), adapun syarat barang yang diperjualbelikan yakni :
- 1) Suci pada zatnya,
  - 2) Bermanfaat,
  - 3) Milik individu secara utuh,
  - 4) Dapat diserahkan
  - 5) Mengetahui sifat, kadar, jenis serta kualitas.
- c. Ijab merupakan pernyataan dari penjual sebagai tanda keikhlasan dalam memberikan haknya kepada pembeli, kemudian Qabul merupakan pernyataan dari penjual sebagai tanda keikhlasan dalam memperoleh barang tersebut untuk menjadi haknya. Dalam Ijab dan Qabul disyaratkan agar berkesinambungan antara keduanya, tidak memiliki perkataan maupun kegiatan lain yang membatasi antara keduanya yang memberi kesan bahwa yang melakukan akad sudah menarik ucapan dari akad jual beli tersebut antara Ijab dan Qabul ada persamaan, baik mengenai harganya, waktu serta dengan pembayarannya.
- d. Terdapat harga yang disepakati antara keduanya dengan pembayaran tangguh, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh harga yakni:
- 1) Jumlahnya harus jelas
  - 2) Masa pembayarannya jelas
  - 3) Cara angusaran
  - 4) Jumlah harga dan waktu

5) Dan cara pembayarannya harus dipastikan bahwa keduanya atas dasar kemauan serta tidak ada unsur paksaan.

4. Adapun pendapat ulama tentang penangguhan pembayaran

a. Pendapat Ulama yang membolehkan penangguhan pembayaran

Jumhur ulama ahli fiqh, yakni Abu Hanifah, Muhammad bin Idris (As-Syafi'i), Said bin Ali, Dawud, Abu Tsaur dan Muayyid Bilahi berpendapat bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan disertai dengan tambahan harga untuk pihak penjual, karena penangguhan tersebut. Maka jual beli itu sah mengingat penangguhan pembayaran adalah harga mereka melihat pada dalil umum yang membolehkan. Menurut jumhur menetapkan bahwa seorang pedagang diperbolehkan menaikkan harga sesuai dengan yang pantas. Karena pada dasarnya dalam urusan muamalat segala sesuatu diperbolehkan selama belum ada *nash* yang mengharamkan. Namun, jika suatu tindakan atau praktik muamalat telah mencapai batas kedzaliman, maka hukumnya berubah menjadi haram.<sup>19</sup>

b. Pendapat ulama yang melarang tentang penangguhan pembayaran

Adapun ulama yang mengharamkan yaitu Imam Malik dan lain-lain, bahwa menambah harga dalam jual beli yang ditunda pembayaran itu dikaitkan dengan masalah waktu dan hal ini berarti sama dengan riba. Selain itu ada pendapat lain yang sejalan dengan pemikiran sebelumnya, yang menyatakan bahwa upaya menaikkan harga yang di atas harga yang sebenarnya dengan alasan lantaran kredit atau penangguhan

---

<sup>19</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 87.

pembayaran, lebih dekat kepada praktik riba *nasi'ah* (tambahan harga karena penangguhan pembayaran), dan jelas dilarang dalam *nash*.<sup>20</sup>

### **C. *Maqasyid syariah***

Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yakni untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### **1. Agama**

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Oleh karena itu, agama harus dijaga dari segala sesuatu yang dapat mengganggu, baik dari dalam maupun luar agama itu sendiri.

#### **2. Jiwa**

Dalam ajaran islam jiwa didefinisikan sebagai keberadaan hidup manusia yang harus dilindungi dari segala bentuk ancaman, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan bunuh diri, demi menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Islam menetapkan hukum dan sanksi, seperti *qisas* dalam kasus pembunuhan dan larangan bunuh diri, untuk memastikan bahwa jiwa tetap terjaga sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu melindungi kehidupan manusia.

#### **3. Keturunan**

Keturunan adalah salah satu tujuan utama pernikahan selain tujuan lainnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan mengenai hubungan antara laki-laki dan

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

<sup>21</sup> Rahmat Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqasyid Syariah*, (Cet.1; Jakarta:Kecana, 2020), h. 44.

perempuan dalam ikatan pernikahan agar mereka dapat memiliki keturunan yang sah. Melalui pernikahan, Allah SWT serta masyarakat mengakui garis keturunan tersebut. Namun, jika pernikahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka garis keturunan tidak akan diakui baik oleh Allah SWT maupun oleh masyarakat. Akibatnya, secara spiritual dan sosial, keturunan yang dihasilkan tidak memiliki kedudukan yang jelas. Ketika garis keturunan sah dan diakui, maka hukum-hukum terkait seperti warisan dan hubungan kekerabatan dengan baik. Oleh karena itu, menjaga keturunan adalah salah satu prinsip utama yang harus dipertahankan oleh manusia.

#### **4. Akal**

Akal didefinisikan sebagai kemampuan berpikir dan membedakan antara yang benar dan salah, yang harus dijaga agar manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Seseorang yang tidak menjaga akalnya tentu tidak akan merasakan kehidupan sebaik orang yang memiliki akal sehat. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa kehilangan akalnya sepenuhnya (gila) atau memiliki akal tetapi kurang optimal (bodoh), yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga akal manusia, Allah SWT menetapkan berbagai aturan, baik berupa perintah maupun larangan, agar akal tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik.

#### **5. Harta**

Harta didefinisikan sebagai sumber daya yang diberikan Allah kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung kesejahteraan, serta digunakan dalam kebaikan dan ibadah. Islam menetapkan aturan untuk menjaga dan mengelola harta, seperti larangan mencuri, riba, dan korupsi, serta anjuran

bekerja, berzakat, dan bersedekah, agar harta dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara adil dan berkah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yakni peneliti dalam hal ini akan berinteraksi dengan masyarakat Desa Mamminasae yang dianggap mengetahui masalah-masalah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui secara mendalam mengenai praktik penangguhan pembayaran terhadap pupuk pertanian. Dalam hal ini cara yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi tepatnya di Desa Mamminasae untuk memperoleh data yang benar. Setelah itu, permasalahan tersebut dapat dideskripsikan dan dianalisis dengan mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Menurut Moleong penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, tindakan dan lain-lain.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini, dilakukan di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan karena sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani yang tentunya kebutuhan terhadap pupuk pertanian akan terus meningkat, akan tetapi banyak pedagang pupuk yang masih menerapkan system penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa

---

<sup>1</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Surabaya, Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo ), h.3.

Mamminasae yaitu pembayaran harga pupuk ditangguhkan, namun terdapat penambahan harga pada pupuk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dikaji di Desa Mamminasae. Untuk memahami perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian yang sering kali diterapkan.

### **C. Pendekatan Penelitian**

#### **1. Pendekatan teologi normatif (Syar'i)**

Pendekatan teologi normatif syar'i merupakan suatu metode atau cara pandang dalam memahami dan mengkaji hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadits, ijma dan pendapat para ulama terhadap sistem penangguhan pembayaran pada pupuk pertanian di Desa Mamminasae. Tujuannya untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum Islam sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

#### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris ialah pendekatan penelitian yang berlandas pada bukti-bukti yang nyata yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Adapun peneliti dalam menggunakan pendekatan ini ialah terjun langsung ke Desa Mamminasae untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat agar mampu memahami secara kompherensif terkait sistem penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian.

#### **D. Sumber Data**

Terdapat dua sumber dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan, yakni dari masyarakat Desa Mamminasae. Cara peneliti memperoleh data primer ialah peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan petani yang terlibat pada sistem penangguhan pembayaran terhadap pupuk pertanian di Desa Mamminasae. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan deskripsi yang lengkap tentang pelaksanaan praktik tersebut.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Cara peneliti untuk memperoleh data sekunder ialah melakukan kajian dengan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti mengambil dari karya-karya ilmiah berupa buku, skripsi, jurnal, kitab fiqh dan lain sebagainya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Secara umum observasi adalah pengamatan dan penglihatan,<sup>2</sup> cara yang digunakan oleh peneliti ialah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sistem penangguhan pembayaran pada pupuk pertanian di Desa Mamminasae. Tujuan dari pengamatan ini untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas dan rinci tentang sistem penangguhan pembayaran pada pupuk pertanian di Desa Mamminasae.

---

<sup>2</sup>Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Hadist*, h. 57.

## 2. Wawancara

Metode wawancara yaitu proses berinteraksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan yakni pembeli yang terdiri dari 6 orang dan penjual 4 orang, kemudian mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan tujuan penelitian tersebut seperti menanyakan hal yang mendorong penjual dan pembeli menerapkan sistem penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae.

### **F. *Instrument Penelitian***

Instrument dalam penelitian ini yakni peneliti akan dibantu dengan beberapa pedoman agar menghasilkan penelitian yang menjadi lebih sistematis yang meliputi :

#### 1. Pedoman wawancara

Dalam pedoman wawancara ini, terdapat beberapa pertanyaan yang relevan untuk para informan yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi peneliti saat melakukan wawancara dengan para informan yakni penjual dan pembeli di Desa Mamminasae. Pedoman wawancara ini sangat penting dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai pengingat bagi peneliti mengenai aspek-aspek yang harus ditanyakan atau dibahas dengan informan.

2. Buku memo, yaitu alat yang digunakan peneliti untuk mencatat informasi penting dari narasumber ketika wawancara agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.
3. Handphone, yaitu alat yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data yang lebih lengkap, karena peneliti bisa

menggunakannya untuk merekam suara pada saat wawancara sedang berlangsung.

4. Kamera yaitu perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar kegiatan yang terjadi saat peneliti mendatangi lokasi penelitian dan merekam proses wawancara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dokumentasi penelitian yang dapat mendukung informasi atau data yang lebih akurat.

### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul maka langkah berikutnya ialah melakukan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. Salah satu metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terdiri dari tiga,<sup>3</sup> yakni sebagai berikut

#### **1. Reduksi data**

Setelah data-data terkumpul akan dilakukan proses pemilihan data yang telah diperoleh di Desa Mamminasae untuk memfokuskan data agar sesuai dengan tema yang ditentukan, selanjutnya data yang tidak relevan akan dihapus, sementara data yang relevan akan disusun dengan cara tertentu dan dirangkum dalam bentuk analisis. Kemudian data akan diperiksa kembali dan dikelompokkan berdasarkan masalah penelitian yang sedang diteliti. Setelah proses reduksi, data yang sesuai dengan penelitian akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat agar dapat memberikan gambaran yang lengkap sesuai dengan masalah penelitian.

#### **2. Penyajian data**

---

<sup>3</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Cet. Pertama; Medan; Wal ashri Publishing, 2020), h. 89-90.

Dalam tahap ini, calon peneliti akan menyusun isi data yang sudah di reduksi menjadi lebih terstruktur dan sistematis dan disajikan dalam bentuk naratif dengan menguraikan data yang diperoleh di Desa Mamminasae. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan batasan dalam permasalahan, membuat data dalam catatan lapangan yang akan dianalisis dengan metode penghalusan bahan empirik yang masih kasar dari data yang diperoleh dilapangan agar dapat diungkapkan dalam kalimat yang lebih ilmiah dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggunakan data tersebut secara memadai untuk melihat pola sistematis serta hubungan timbal balik antara data yang telah diperoleh di Desa Mamminasae dengan teori yang digunakan. Tujuan akhir dari penelitian ini ialah untuk memahami perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem penanguhan pembayaran terhadap pupuk pertanian di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Pada tahap akhir dari analisis data dalam penelitian ini yakni peneliti akan menarik kesimpulan dari berbagai kumpulan data yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mencari makna, hubungan, kesamaan, atau perbedaan dari data yang telah diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Seperti, pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan sekaitan dengan pelaksanaan sistem penanguhan pembayaran terhadap pupuk pertanian di Desa Mamminasae Tujuan dari analisis ini yakni untuk mencari kesamaan dalam data tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk jawaban dari rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti akan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian hukum ekonomi syariah dengan

pelaksanaan sistem penangguhan pembayaran terhadap pupuk pertanian di Desa Mamminasae sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah pelaksanaan tersebut dapat dianggap boleh atau haram dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini.

Selanjutnya verifikasi data, peneliti dalam hal ini akan memperjelas kembali data untuk memastikan dari penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan agar penelitian menghasilkan kebenaran secara objektif tentang topik dalam penelitian ini yakni Perspektif Hukum Ekonomi Syaiah Terhadap Praktik *Al-Bai 'u Al-Muajjal* Terhadap Pupuk Pertanian Di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

#### **H. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah yang mengandung informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek penelitian<sup>4</sup>. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan uji keabsahan data, salah satunya adalah melakukan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan sumber atau metode lain di luar data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, beberapa bentuk triangulasi yang digunakan adalah antara lain :

##### **1. Triangulasi Metode**

Dalam teknik triangulasi ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan membandingkan dan memeriksa penggunaan metode pengumpulan data yang

---

<sup>4</sup>Umar Sidiq dan Muh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang pendidikan* (Cet. 1: ponogoro:Cv nata karya, 2019), h. 88.

digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Peneliti akan melihat kesesuaian informasi atau data yang diperoleh dari ketiga metode pengumpulan data tersebut. Jika data yang diperoleh dari ketiga metode tersebut sejalan dan tidak ada perbedaan yang signifikan, maka data dapat dianggap valid.

## 2. Triangulasi sumber

Dalam teknik triangulasi ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara memperoleh kebenaran informasi melalui berbagai sumber data yang ada dalam penelitian ini, seperti observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Dengan menggunakan berbagai sumber data, peneliti dapat membandingkan hasil yang diperoleh dari ketiga sumber data tersebut. Apabila hasil yang diperoleh dari ketiga sumber data tersebut konsisten dan sejalan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa data tersebut valid dan keobjektifannya tidak diragukan. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil dari penelitian ini data yang digunakan dapat dianggap absah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran umum tentang Desa Mamminasae***

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Mamminasae merupakan sebuah Desa di Kecamatan Lamuru, nama Mamminasae barulah dikenal pada tahun 1989. Sebelum itu, orang lebih mengenal nama-nama tempat yakni, Timpa, Lapince, Coppo Taluma, dan Lappa Pao Beddae. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya pada jaman kerajaan, di antara nama-nama itu yang paling dikenal adalah Timpa (dalam naskah Lontara tertulis *Timpaq* yang artinya terbuka).

Setelah seluruh Kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan menyatakan kesetiannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Kerajaan Lamuru, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, Kerajaan Lamuru tetap menjadi daerah otonom dengan status kecamatan. Adapun bekas wilayah Kerajaan Lamuru sebagian berubah menjadi Desa sedangkan Timpa hanya berstatus sebagai Dusun dalam wilayah administrasi pemerintahan Desa Mattampa Bulu.

Timpa barulah menjadi daerah otonom setelah Desa Mattampa Bulu dimekarkan menjadi dua Desa pada tahun 1989. Yakni Desa Mattampa Bulu dengan Desa Mamminasae, Desa Mamminasae mewilayahi tiga Dusun yaitu Dusun Bompo, Dusun Coppo Taluma dan Dusun Timpa.

## **2. Lokasi Penelitian**

Desa Mamminisae masuk dalam wilayah Kecamatan Lamuru dengan luas wilayah Desa Mamminasae 38 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 3 wilayah dusun, yakni Dusun Timpa, Dusun Coppo Taluma dan Dusun Bompo, 7 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Desa Mamminisae berada di wilayah barat Kabupaten Bone adapun batas-batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Desa Padaelo
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Tellu Limpoe
- c. Sebelah Utara : Desa Turu Cinnae
- d. Sebelah Selatan : Desa Mattampa Bulu

Berdasarkan batas-batas wilayah yang dikemukakan diatas secara keseluruhan wilayah desa mamminasae terdiri dari 3 dusun yakni sebagai berikut :

- a. Dusun Bompo
- b. Dusun Timpa
- c. Dusun Coppo Taluma

## **3. Kondisi iklim Desa Mamminasae**

Iklim Desa Mamminasae, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indoensia mempunyai musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mamminasae.

## **4. Keadaan ekonomi**

Karena Desa Mamminasae merupakan Desa yang agraris, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Table 2

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
95,2%	50%	30%	10%

*Sumber: Kantor Desa Mamminasae, 2023*

Berdasarkan data diatas bahwa bentuk sumber daya alam terbesar sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama penduduk. Selain itu, di Desa Mamminasae juga memiliki prasarana perekonomian berupa usaha kecil dan menengah. Baik usaha kecil maupun menengah menyediakan berbagai jenis kebutuhan masyarakat. Mulai dari kebutuhan pokok, bahan-bahan pertanian hingga usaha perdagangan hasil bumi.

### 5. Karakteristik informan

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Kuddu	L	65 tahun	Penjual	Lappa Pao Beddae
2.	Latang	L	50 tahun	Penjual	Lompo Cella
3.	Samsu	L	40 tahun	Penjual	Maninco
4.	Hj. Juhrah	P	53 tahun	Penjual	Lappa Pao Beddae
5.	Musdalifa	P	35 tahun	Pembeli	Maninco

6.	Rosmini	P	43 tahun	Pembeli	Lappa Pao Beddae
7.	Rusi	P	45 tahun	Pembeli	Maninco
8.	Kaharuddin	L	48 tahun	Pembeli	Lappa Pao Beddae
9.	Suman	P	55 tahun	Pembeli	Lompo Cella
10.	Ida	P	47 tahun	Pembeli	Lappa Pao Beddae

**B. *Praktik Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian DiDesa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone***

Penangguhan pembayaran merupakan suatu sistem jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. sistem penangguhan pembayaran ini, sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mamminasae. Berdasarkan hasil wawancara dari penjual bahwa:

Sudah lama diterapkan menjual pupuk sekitar 15 tahun hingga saat ini.<sup>1</sup>

Kemudian menurut penjual yang bernama Hj.Juhra bahwa:

Sudah berlangsung sejak lama, sudah 12 tahun saya lakukan hingga saat ini tapi dirinya sendiri hanya mengikuti praktik ini yang ada sebelumnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sistem penangguhan pembayaran sudah lama berlangsung hingga saat ini, namun praktik ini telah ada sebelumnya dan mereka hanya mengikuti praktik tersebut. Dalam penjualan pupuk di Desa Mamminasae terdapat perbedaan harga pupuk yang bersubsidi dengan non subsidi. Dimana harga pupuk subsidi lebih murah dari harga yang non subsidi.

Proses transaksi jual beli pupuk menggunakan sistem penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae, tidak jauh berbeda dengan praktik jual beli pada umumnya, yakni terdapat penjual dan pembeli serta terdapat akad dan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan berdasarkan atas kepercayaan.

Adapun proses atau praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae yakni sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Kuddu, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 09 Agustus 2024 Jam 13.20 WITA.

<sup>2</sup>Hj.Juhrah, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 01 Agustus 2024 Jam 19.30 WITA.

## 1. Pembeli mendatangi rumah penjual

Praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae, banyak diminati oleh para petani karena di latar belakang oleh kondisi ekonomi mereka yang terbatas, sehingga menyebabkan mereka sangat bergantung pada hasil panen jagung, sedangkan terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga praktik ini diterapkan sebagai solusi untuk meringankan pembeli agar dapat memperoleh pupuk. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh petani di Desa Mamminasae yang mengatakan bahwa :

Karena sudah waktunya ma pupuk tapi belum ada uang bisa dipakai memmbayar maka saya pergi rumahnya penjual mengatakan bahwa ingin mengambil pupuk terlebih dahulu tetapi belum di bayar, ketika sudah ada hasil panen baru di bayar.<sup>3</sup>

Dalam praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae diterapkan ketika sudah tiba waktunya untuk melakukan pemupukan jagung sedangkan tidak memiliki uang untuk memenuhinya, sehingga dalam keadaan tersebut pihak pembeli memilih untuk mengambil pupuk terlebih dahulu kepada penjual tanpa melakukan pembayaran di awal. Hal ini sejalan yang dijelaskan oleh penjual bahwa:

Orang yang mau pakai pupuk pergi kerumah mengatakan bahwa ingin mengambil pupuk dulu karena sudah waktunya untuk pupuk jagung.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penjual mengungkapkan bahwa pembeli yang datang kepada mereka untuk mengambil pupuk terlebih dahulu karena telah tiba waktunya untuk melakukan pemupukan jagung.

---

<sup>3</sup>Rosmini, Petani Jagung, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 31 Juli 2024 Jam 13.09 WITA.

<sup>4</sup>Hj.Juhrah, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 01 Agustus 2024 Jam 19.30 WITA.

## 2. Penjual memberikan pupuk kepada petani

Dalam praktiknya, penjual memberikan pupuk kepada petani, sesuai yang mereka butuhkan kemudian disepakati bahwa apabila telah tiba waktunya melakukan pembayaran maka pihak petani akan melakukan pembayaran kepada penjual yang disertai dengan penambahan harga. Selaras apa yang disampaikan oleh penjual bahwa:

Pembeli pergi kerumah penjual untuk mengambil pupuk terlebih dahulu dan disepakati mengenai tenggang waktu yang di berikan.<sup>5</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh petani bahwa proses dari praktik penangguhan pembayaran yakni:

Mengambil pupuk dulu tapi pembayarannya adapi hasil panen yang diperoleh baru membayar pupuk yang sudah diambil sebelumnya, jika sedikit hasil panen yang diperoleh jadi diberikan lagi waktu empat bulan untuk membayar dan tambahan harganya.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara di atas musdalifa menyatakan bahwa mereka mengambil pupuk terlebih dahulu kemudian ketika sudah panen maka pembeli akan melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan nominal yang di ambil sebelumnya tetapi ketika terjadi gagal panen maka diberikan lagi tenggang waktu selama 4 bulan untuk melakukan pembayaran beserta tambahan hagnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik penangguhan pembayaran yakni pihak pembeli melakukan pembayaran secara ditangguhkan yang disertai dengan penambahan harga di Desa Mamminasae. Hal ini

---

<sup>5</sup>Kuddu, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 09 Agustus 2024 Jam 13.20 WITA.

<sup>6</sup>Musdalifa, Petani Jagung, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 11 Agustus 2024 Jam 17.10 WITA.

dimaksudkan bahwa sebagai bentuk akad tanda jadi pada transaksi jual beli pupuk pertanian.

### 3. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran pada praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae merupakan sistem jual beli yang pembayarannya ditangguhkan pada waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yakni apabila sudah panen. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh penjual bahwa:

Cara pembayarannya itu ditunda sampai empat bulan atau sampai waktu yang ditentukan beserta tambahan harga, Ketika lewat empat bulan tidak membayar karena sedikit hasil panen yang diperoleh ku kasih lagi waktu empat bulan lagi tapi ada lagi tambahan harga dikasih.<sup>7</sup>

Dalam praktik penangguhan pembayaran yang diterapkan penjual bahwa pembeli melakukan pembayaran dengan cara ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan yang disertai dengan penambahan harga, apabila pembeli tidak melakukan pembayaran saat tiba waktunya akibat hasil yang diperoleh kurang maksimal maka diberikan lagi tenggang waktu selama 4 bulan untuk melakukan pembayaran tetapi diberikan lagi tambahan harga yang awalnya Rp.170.000 menjadi Rp.190.000.

Sejalan yang disampaikan oleh petani bahwa:

Ketika ingin berutang pupuk atau adapi hasil yang di peroleh baru membayar pupuk karena pembayarannya itu di tunda/ditangguhkan maka terdapat penambahan harga.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa apabila ingin melakukan pembayaran yang ditangguhkan maka terdapat penambahan harga dari barang yang hendak dibeli.

---

<sup>7</sup>Latang, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 27 Juli 2024 Jam 10.40 WITA.

<sup>8</sup>Kaharuddin, Petani Jagung, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 09 Agustus 2024 Jam 14.30 WITA.

Sistem pembayaran ini pada praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae, penjual melakukan ini berdasarkan pada pertimbangan mereka bahwa pupuk yang diberikan kepada petani yang melakukan pembayaran ditangguhkan mengakibatkan modal mereka menjadi tidak lancar, sehingga peluang untuk memperoleh laba yang lebih banyak menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu, untuk memperoleh keuntungan dari modal yang diberikan kepada petani sebagai penangguhan pembayaran maka terdapat penambahan harga akibat adanya tenggang waktu untuk melakukan pembayaran yang diberikan kepada pembeli. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh penjual bahwa:

Karena modalku ada semua di pembeli yang berutang pupuk sama saya, sehingga modalku tidak lancar, jadi saya kasih tambahan harga karena ada waktu yang diberikan..<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara menurut penjual bahwa terdapat penambahan harga dalam praktik penangguhan pembayaran karena modal telah diserahkan diawal kepada petani, sehingga modal tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga diberikan tambahan harga terhadap jangka waktu yang diberikan.

#### **4. Terdapat penambahan harga**

Penambahan harga dalam praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae merupakan keputusan penjual yang menetapkan adanya tambahan harga terhadap barang yang hendak diperjualbelikan kepada pembeli yang melakukan pembayaran yang ditangguhkan.

---

<sup>9</sup>Latang, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 27 Juli 2024 Jam 10.40 WITA.

Hal ini diperoleh dari pernyataan penjual yang mengatakan bahwa:

Jika ada pembeli mau berutang pupuk sama saya atau sudah panen baru di bayar maka harga yang saya berikan itu 170.000/karung Ketika lewat jangka waktu yang saya berikan maka memberikan lagi waktu beserta tambahan harga.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pembeli menyatakan ketika menerapkan sistem penangguhan pembayaran dalam jual beli pupuk pertanian terdapat penambahan harga, misalnya jika pembeli mengambil pupuk kepada penjual dengan sistem penangguhan pembayaran maka harga yang dipatok penjual itu Rp.170.000/karung ketika lewat dari jangka waktu yang diberikan maka terdapat lagi tambahan harga yang awalnya Rp.170.000 menjadi Rp.190.000. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembeli bahwa:

Itu misalkan kalau sampai jangkanya empat bulan untuk membayar beserta tambahan harga kalau tidak ada uangnya dilanjut sih.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya pembeli mengungkapkan bahwa apabila ingin melakukan sistem penangguhan pembayaran maka terdapat penambahan harga yang diberikan oleh penjual, namun ketika hasil yang diperoleh kurang maksimal maka diberikan lagi tenggang waktu untuk melakukan pembayaran

Dari pernyataan penjual dan petani bahwa penambahan harga merupakan suatu praktik yang menjadi bagian dari praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae. Namun, terdapat perbedaan dalam penambahan harga yang

---

<sup>10</sup>Hj.Juhrah, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 01 Agustus 2024 Jam 19.30 WITA.

<sup>11</sup>Ida, Petani Jagung, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 10 Agustus 2024 Jam 19.40 WITA.

diterapkan dikalangan penjual pupuk. seperti ada yang menetapkan tambahan harga 20 ribu dan ada pula yang menetapkan 30 ribu.

Hal ini sesuai yang di sampaikan penjual bahwa:

Saya mengambil hanya 20 ribu saja.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa apabila menerapkan penangguhan pembayaran maka terdapat penambahan harga, misalnya petani mengambil pupuk kepada penjual maka harga yang dipatok penjual itu yakni Rp.170.000 penjual hanya mengambil 20 ribu. Namun, terdapat pula penjual yang menerapkan praktik penangguhan pembayaran dengan harga yang dipatok yakni Rp.180.000 dalam hal ini penjual mengambil 30 ribu.

Hanya 30 ribu saja.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas, Penambahan harga dalam praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae dengan pertimbangan bahwa adanya tenggang waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi harga pupuk yang telah diambil sebelumnya. Oleh karena itu penjual menerapkan adanya tambahan harga yang diberikan kepada pembeli.

---

<sup>12</sup>Kuddu, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 09 Agustus 2024 Jam 13.20 WITA.

<sup>13</sup>Samsu, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 06 Agustus 2024 Jam 16.30 WITA.

#### **4. Keuntungan dalam praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae**

Dari pihak petani, Keuntungan yang dirasakan dengan adanya praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk yaitu dapat memperoleh barang dari penjual ketika terdapat kebutuhan mendesak. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh petani bahwa:

Bisa memperoleh pupuk tapi pembayarannya di belakang dan ada juga tenggang waktu yang diberikan jadi tidak merasa khawatir jika sudah waktunya untuk melakukan pemupukan jagung.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa adanya praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk ini dapat menghilangkan rasa khawatir ketika sudah tiba waktunya untuk melakukan pemupukan jagung, karena dapat memperoleh dengan mengambil pupuk terlebih dahulu kepada penjual tanpa melakukan pembayaran diawal kemudian ada jangka waktu yang diberikan. Sedangkan Keuntungan yang diperoleh dari pihak penjual dengan adanya praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk bahwa:

Karena adanya tambahan harga yang saya berikan itu ini kuambil keuntungan karena ada jangka waktunya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas penjual menyatakan bahwa dapat memperoleh keuntungan dari petani yang telah melakukan pembayaran ditangguhkan karena adanya penambahan harga dari jangka waktu yang diberikan.

---

<sup>14</sup>Rosmini, Petani Jagung, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 31 Juli 2024 Jam 13.09 WITA.

<sup>15</sup>Samsu, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 06 Agustus 2024 Jam 16.30 WITA.

## **5. kerugian dalam praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae**

Praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae dikenal adanya tambahan harga, hal ini menyebabkan harga pupuk menjadi lebih mahal. Namun berdasarkan hasil penelitian, terdapat pembeli yang menganggap bahwa tambahan harga tersebut sebagai suatu kewajiban. Hal ini selaras yang disampaikan oleh petani bahwa :

Tidak menjadi masalah bagi saya, karena saya mengerti karena ada tenggang waktu diberikan untuk membayar.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dengan adanya praktik penangguhan pembayaran / yang disertai dengan penambahan harga ini tidak menjadi masalah bagi mereka karena hal tersebut sebagai suatu kewajiban karena penjual memberikan jangka waktu selama 4 bulan untuk melakukan pembayaran.

Adapun dari pihak penjual, kerugian yang dirasakan dari adanya praktik penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae adalah bentuk akad secara lisan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehingga terdapat petani yang melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran.

Tidak lancar modalku, jadi susah untuk menyediakan pupuk karena harus menunggu sampai empat bulan karena sedikit modalku bisa dipakai.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Suman, Petani Jagung, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 05 Agustus 2024 Jam 09.12 WITA.

<sup>17</sup>Latang, Penjual Pupuk, *Wawancara*, Desa Mamminasae, 27 Juli 2024 10.40 WITA.

Adapun kerugian yang dirasakan penjual bahwasanya ketika pembeli terlambat melakukan pembayaran sehingga penjual mengalami kesulitan untuk menyediakan pupuk karena kurangnya dana.

***C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik penangguhan pembayaran pada Jual Beli Pupuk Pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone***

Terkait praktik penangguhan pembayaran dalam Islam, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yakni prinsip ketuhanan, prinsip amanah, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip ibaha dan prinsip kebebasan berinteraksi yang demikian mesti diaplikasikan dalam jual beli pupuk pertanian yang pembayarannya ditangguhkan. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang dimaksud diantaranya:

**1. Prinsip Ketuhanan *ilahiyah***

Ketuhanan (*ilahiyah*), yaitu segala tindakan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Pada praktik penangguhan pembayaran pada pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, para petani membeli pupuk dipenjual yang pembayarannya ditangguhkan selama tenggang waktu 4 bulan atau telah sampai waktu panen. Sejalan dengan prinsip ketuhanan, yang dimana jual beli tersebut berlandas pada unsur kesepakatan tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

## **2. Prinsip Amanah**

Amanah, yaitu semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan saling percaya, jujur, serta bertanggung jawab. Pada praktik penangguhan pembayaran pada pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, antara penjual dan pembeli dalam praktiknya telah berdasarkan prinsip amanah. Dalam transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan terjalin kepercayaan, kejujuran dan bertanggung jawab antara penjual dan pembeli. Hal ini didasarkan pada antara penjual dan pembeli tidak pernah merasakan adanya unsur kecurangan dan manipulasi pada praktik jual beli tersebut karena adanya kesepakatan di awal.

## **3. Prinsip Maslahat**

Maslahat, yaitu setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan tidak boleh menyebabkan kerusakan atau mudharat bagi mereka. Pada praktik penangguhan pembayaran pada pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, telah memberikan manfaat bagi petani itu sendiri mengapa demikian petani yang kekurangan dana bisa saja mengambil pupuk di penjual yang pembayarannya dilakukan setelah panen sedangkan penjual dapat merasakan barang dagangannya lebih banyak terjual. Olehnya itu terjalin hubungan kerjasama yang sifatnya tolong menolong.

## **4. Prinsip Keadilan**

Keadilan, yaitu ketika nilai-nilai keadilan dipenuhi sepenuhnya. Keadilan juga dapat dianggap sebagai suatu hal yang mendekatkan seseorang dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Setiap individu atau pihak

yang terlibat dalam aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan cara yang adil, tanpa eksploitasi, diskriminasi atau kerugian yang tidak seharusnya.

Praktik penanguhan pembayaran dalam jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah karena terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta adanya unsur eksploitasi terhadap pembeli. Penjual memiliki hak untuk menaikkan harga setiap kali pembayaran ditunda, sementara pembeli tetap berkewajiban melunasi dengan jumlah yang terus meningkat tanpa adanya mekanisme yang adil bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Pembeli memiliki beban yang besar terutama petani yang bergantung pada hasil panen, sedangkan sistem ini lebih menguntungkan penjual tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pembeli. Unsur eksploitasi terlihat dari terbatasnya pilihan solusi bagi pembeli yang mengalami kesulitan, sehingga mereka terpaksa menerima ketentuan harga yang semakin tinggi. Selain itu, penambahan harga yang dilakukan apabila petani mengalami gagal panen sehingga terjadi keterlambatan pembayaran hal ini sama dengan riba nasi'ah yang dilarang

## **5. Prinsip Ibaha**

Ibaha yaitu prinsip yang menyatakan bahwa berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah, yang secara hukum dasarnya dianggap mubah atau boleh dilakukan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa dalam muamalah, hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Pada praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, termasuk praktik jual beli yang pada umumnya dibolehkan karena terdapat penjual, pembeli dan objek atau barang yang jelas keberadaannya dan terjalin kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur penipuan didalamnya.

## **6. Keseimbangan**

Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) dalam syariat islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Pada praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di desa mamminasae telah mencerminkan keseimbangan ini dengan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat untuk memperoleh suatu barang tanpa melakukan pembayaran di awal. Dalam skema ini, penjual tetap mendapatkan keuntungan yang sewajarnya, sementara pembeli dapat memenuhi kebutuhannya tanpa terbebani dalam melakukan pembayaran secara langsung. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam mengatur transaksi ekonomi tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak serta menjaga stabilitas ekonomi dalam masyarakat.

## **7. Kebebasan berinteraksi**

Kebebasan berinteraksi yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat berinteraksi mereka dibidang ekonomi, selama tindakan tersebut sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على عهاتحر

Terjemahnya:

Hukum dasar muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan dalil tersebut apabila diaktikan dalam praktik penangguhan pembayaran dapat dipahami bahwa penangguhan pembayaran boleh dalam hukum ekonomi syariah sampai ada dalil yang melarangnya.

## 8. Prinsip ada unsur gharar

Prinsip ada unsur gharar yaitu bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Dalam praktik jual beli yang mengandung gharar telah banyak terjadi di masyarakat, baik secara sengaja maupun tanpa disadari oleh para pelaku yang melakukan transaksi. Ketidakjelasan (*gharar*), dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari.

Dalam praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di desa mamminasae bahwa terdapat ketidakjelasan dalam akad juga menjadi salah satu bentuk gharar, seperti perjanjian yang tidak mencantumkan waktu pembayaran secara pasti. Dalam Islam, gharar dilarang karena dapat

---

<sup>18</sup>A,Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadaa Media Group, 2007, hal.10.

menyebabkan ketidakpastian yang pada akhirnya terdapat ketidakadilan dalam transaksi sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap akad yang melibatkan penangguhan pembayaran harus dirancang dengan kejelasan, sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya.

## 9. Prinsip Larangan Riba

Prinsip Larangan Riba, yaitu pada dasarnya adalah larangan terhadap tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi. Secara umum, riba terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, riba fadl, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli atau barter dengan barang yang memiliki kualitas dan jenis yang sama, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Kedua, riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul akibat penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran, baik dalam bentuk barang maupun nilai tukar.

Pada praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, dalam praktiknya, terdapat tambahan harga sebesar Rp20.000 per karung pupuk yang dikenakan jika pembayaran ditunda selama empat bulan atau sudah panen. Jika pembayaran kembali ditunda setelah tenggat waktu yang disepakati, maka harga pupuk kembali bertambah Rp20.000 per karung. Apabila dikaitkan dengan prinsip larangan riba, maka praktik ini berpotensi mengandung unsur riba *nasi'ah*, karena terdapat tambahan harga yang dikenakan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Riba nasi'ah adalah tambahan yang muncul akibat penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran, baik dalam bentuk barang maupun nilai tukar. Dalam

konteks ini, penjual menetapkan tambahan harga sebagai imbalan atas jangka waktu yang diberikan kepada pembeli.

Adapun pendapat ulama terkait hukum jual beli penangguhan pembayaran yakni sebagai berikut:

- a. Ulama bersepakat bahwa dalam jual beli dalam penangguhan pembayaran adalah haram. Diantara ulama tersebut adalah Iman Malik dan para sahabatnya, bahwa menambah harga dalam jual beli yang ditunda pembayaran itu dikaitkan dengan masalah waktu dan hal ini berarti sama dengan riba. Selain itu ada pendapat lain yang sejalan dengan pemikiran sebelumnya, yang menyatakan bahwa upaya menaikkan harga yang di atas harga yang sebenarnya dengan alasan lantaran kredit atau penangguhan pembayaran, lebih dekat kepada praktik riba *nasi'ah* (tambahan harga karena penangguhan pembayaran), dan jelas dilarang dalam *nash*.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae yaitu pihak penjual memberikan penambahan harga karena adanya tenggang waktu yang diberikan kepada pembeli, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh imam malik bahwa menambah harga dalam jual beli yang ditunda pembayaran itu dikaitkan dengan masalah waktu dan hal ini berarti sama dengan riba. Akan tetapi pendapat yang kedua tidak sejalan dengan praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae dimana praktiknya itu pihak penjual memberikan tambahan harga karena adanya tenggang waktu yang diberikan, bukan karena tambahan harga terkait penundaan pembayaran.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

- b. Ulama bersepakat bahwa dalam jual beli dalam penangguhan pembayaran adalah membolehkan. Diantara ulama tersebut adalah Abu Hanafiah dan para sahabatnya, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan disertai dengan tambahan harga untuk pihak penjual, karena penangguhan tersebut. Maka jual beli itu sah mengingat penangguhan pembayaran adalah harga mereka melihat pada dalil umum yang membolehkan. Menurut jumhur menetapkan bahwa seorang pedagang diperbolehkan Menurut jumhur menetapkan bahwa seorang pedagang diperbolehkan menaikkan harga sesuai dengan yang pantas. Karena pada dasarnya dalam urusan muamalat segala sesuatu diperbolehkan selama belum ada *nash* yang mengharamkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae merupakan suatu praktik yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat karena sudah menjadi solusi ketika pihak petani tidak memiliki modal untuk membeli pupuk dan praktik ini sudah lama diterapkan. Adapun praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae bahwa dalam sistem pembayarannya itu terdapat penambahan harga karena adanya tenggang waktu yang diberikan kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa menurut Abu Hanafiah yang membolehkan praktik penangguhan pembayaran ini telah selaras dengan praktik yang ada di Desa Mamminasae.

Adapun menurut fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2007 *Al-Bai' Al-Mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan

---

<sup>20</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 87.

secara tangguh. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai , tangguh dan angsur. Harga dalam jual beli yang tidak tunai, boleh tidak sama dengan harga tunai. Dalam hal ini penambahan harga pada jual beli dalam sistem penangguhan pembayaran diperbolehkan.<sup>21</sup>

Dalam transaksi jual beli baik secara tunai maupun ditangguhkan pada waktu yang ditentukan tentunya ada perbedaan dimana secara tunai harganya lebih murah tetapi ketika secara tunda atau pembayaran yang ditangguhkan maka harganya lebih mahal dari harga normal. Dalam melakukan penjualan suatu barang secara ditangguhkan maka harganya lebih tinggi dari harga tunai merupakan salah satu transaksi jual beli yang sah selama transaksi tersebut berlandaskan pada prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Sebagiaman dalam firman allah swt dalam QS. an-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh Allah swt. Maha penyayang kepadamu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli, h.4.

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 83.

Terjemah Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang diantaramu mie' (tangkalalang iya) salah, salaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' diantaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna puang Allah swt. Taala diangi masarro makkesayang disesemu mie'.*<sup>23</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah penting untuk diperhatikan terkait sah atau tidaknya suatu akad yang dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menganalisis praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Mamminasae dengan memperhatikan rukun dan syarat dari penangguhan pembayaran sebagai berikut:

- a. Ada dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi jual beli. Praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli pupuk di Desa Mamminasae, dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual pupuk sebagai orang yang memberi pupuk kepada pembeli dan petani sebagai penerima pupuk yang melakukan pembayaran yang ditangguhkan. Dimana kedua belah pihak merupakan orang-orang yang berakal.
- b. Ada barang yang diakadkan yaitu objek pada akad jual beli. Praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli pupuk di Desa Mamminasae, yang dijadikan sebagai objek jual beli berupa pupuk yang akan diberikan terlebih dahulu kepada petani.
- c. Ijab Qabul yakni ucapan atau isyarat dari penjual pembeli yang melakukan akad atas saling ridha. Praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli pupuk di Desa Mamminasae, akad yang disepakati secara lisan dengan ketentuan bahwa pihak pembeli melakukan pembayaran secara ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati yang disertai dengan

---

<sup>23</sup>Muh Idhan Kholid Bodi,dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133-134.

penambahan harga sebagai bentuk akad tanda jadi dalam transaksi jual beli.

Dan ketentuan ini disepakati oleh kedua belah pihak secara saling rela.

- d. Terdapat harga yang disepakati antara keduanya dengan pembayaran tangguh dalam melakukan transaksi jual beli. Praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli pupuk di Desa Mamminasae, yakni adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini mencakup jumlah harga, masa pembayarannya baik secara tunai maupun secara ditangguhkan harus ditetapkan atas dasar rela sama rela tidak boleh ada keterpaksaan antara masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian diatas Dalam praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli pupuk di Desa Mamminasae dapat dipahami bahwa telah memenuhi rukun dan syarat.

#### **D. *Maqasyid syariah***

Islam mengajarkan bahwa harta harus digunakan dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam transaksi jual beli, Islam menetapkan aturan untuk menjaga dan mengelola harta, seperti larangan riba dan anjuran keadilan. Salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip ini adalah penangguhan pembayaran, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Praktik penangguhan pembayaran dengan sistem bayar panen belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam aspek *hifzhul maal* (perlindungan harta). Hal ini disebabkan oleh adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi, terutama terkait ketidakpastian dalam pelunasan utang jika hasil panen tidak mencukupi. Ketidakjelasan ini dapat berpotensi merugikan salah satu pihak

dan menimbulkan praktik eksploitasi, di mana petani harus membayar lebih mahal karena diberikan lagi tenggang waktu untuk melakukan pembayaran.

Dalam Islam, riba dilarang karena merugikan salah satu pihak. Pada praktik ini, terdapat tambahan harga 20-30 ribu sebagai konsekuensi dari pembeli yang melakukan pembayaran yang ditangguhkan. Namun, jika penambahan harga dilakukan terus-menerus setiap kali pembayaran ditunda, maka dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang sebagaimana dalam praktik tersebut apabila pembeli tidak melakukan pembayaran pada saat tiba waktunya karena terjadi gagal panen maka penjual memberikan lagi perpanjangan waktu yang disertai dengan penambahan harga pula sehingga pembeli membayar lebih mahal karena telah menunda pembayarannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. Praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, ialah jual beli yang didalamnya terdapat penundaan pembayaran harga pada pupuk pertanian, dengan kesepakatan penjual memberikan tenggang waktu pembayaran selama 4 bulan, namun dengan syarat terdapat penambahan harga sebesar 20 ribu. Akan tetapi, Ketika pembeli tidak mampu menyelesaikan pembayaran pada masa tenggang yang disepakati diawal, maka penjual Kembali memberikan masa waktu selama 4 bulan berikutnya, dan Kembali memberlakukan syarat penambahan harga sebesar 20 ribu setiap karung pupuk pertanian.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran pada jual beli pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, tidak sesuai karena terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak terpenuhi seperti prinsip ketidakjelasan (*gharar*) dan prinsip keadilan karena tidak selaras dengan ketentuan yang telah dijelaskan terkait proses jual beli dengan system penangguhan pembayaran karena adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian sistem pembayarannya terdapat ketidakjelasan dalam akad yang menjadi salah satu bentuk *gharar*, seperti perjanjian yang tidak mencantumkan waktu pembayaran secara pasti. Serta terpenuhi pula, seluruh rukun dan syarat penangguhan pembayaramuajjal pada jual beli

pupuk pertanian di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

### **B. Implikasi Penelitian**

1. Bagi penjual dan pembeli pada jual beli pupuk penangguhan pembayaran di Desa Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk melakukan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis, agar mencegah kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
2. Pengambilan keuntungan pada jual beli penangguhan pembayar harus tetap pada batas kewajaran (tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan ketika pembayaran pupuk ditangguhkan) hal ini agar tetap menjaga nilai kemaslahatan dan keadilan dalam jual beli penangguhan pembayar di Desa Mamminasae.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu.Bakar bin al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, II/78, hadis nomor 10834.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Tumudzi, Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak. *Sunan al-Turmidzi*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Anshori, Aan. “ *Digitalisasi Ekonomi Syariah*”. Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam. 2016.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpuang, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam: Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Aziz, Abdul, *Eksiklopedia Hukum Islam*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Bodi, Muh Idhan Kholid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, jilid 3, h.274. Hadis nomor 3.504.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. I : Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatoni, Nur, *Kearifan Islam Jual Beli Kredit Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring, Kab. Kendal*, Laporan. Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. Cet. 1 ; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*. Cet. Pertama; Medan; Wal ashri Publishing, 2020.
- Kamal, Abu Malik Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka At-tazakia, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali pers, 2013.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*. Jaka  
rta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Al-Mubarak, 2021.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012.
- Khalaf, Abd Al-Wahhab. Ilmu usul Al-Fiqh, Kuwait: Dar Al- Qalam, 1978.
- Mahardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet-1; Jakarta: Kencana, 2012.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Surabaya, Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Romdhon, Muhammad Risqi. *Jual beli online menurut mazhab Asy-syafi'i*. Cet. I; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Salmiati, "Implementasi Ba'i Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Studi Pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai". Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Saqid, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- Sasmita, Putri Yeni. "Praktik ba'i muajjal dalam jual beli pupuk di desa benua ratu, kecamatan luas, kabupaten kaur", Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Sidiq, Umar dan Muh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang pendidikan*. Cet. 1: ponogoro:Cv nata karya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Cet. I; Jakarta Timur, Kencana, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sur, Muhammad Sir. *Bai' al-Murabahah lil Amir bi al-Syira*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Syamsuddin, Sahiron, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Hadist*.

- Syarifuddin, Taufik, dkk. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen*. Vol 6, No. 2 Tahun 2020.
- Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Wati, Indra, "*Ba'i Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)*". Skripsi. Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Kuddu	L	65 tahun	Penjual	Lappa Pao Beddae
2.	Latang	L	50 tahun	Penjual	Lompo Cella
3.	Samsu	L	40 tahun	Penjual	Maninco
4.	Hj. Juhrah	P	53 tahun	Penjual	Lappa Pao Beddae
5.	Musdalifa	P	35 tahun	Pembeli	Maninco
6.	Rosmini	P	43 tahun	Pembeli	Lappa Pao Beddae
7.	Rusi	P	45 tahun	Pembeli	Maninco
8.	Kaharuddin	L	48 tahun	Pembeli	Lappa Pao Beddae
9.	Suman	P	55 tahun	Pembeli	Lompo Cella
10.	Ida	P	47 tahun	Pembeli	Lappa Pao Beddae

## **LAMPIRAN II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **PENJUAL**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menerapkan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran ditangguhkan?
2. Bagaimana bentuk praktik dengan sistem pembayaran ditangguhkan pada jual beli pupuk pertanian?
3. Bagaimana bentuk perjanjian dari transaksi jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran ditangguhkan?
4. Apa saja syarat yang diberikan kepada petani yang ingin melakukan pembayaran ditangguhkan pada jual beli pupuk pertanian?
5. Bagaimana proses pelaksanaan transaksi jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran ditangguhkan?
6. Bagaimana sistem pembayaran apabila terjadi gagal panen?
7. Apa keuntungan yang bapak/ibu dapatkan dengan menerapkan praktik pembayaran ditangguhkan pada jual beli pupuk pertanian?
8. Apa kerugian yang bapak/ibu rasakan dengan menerapkan praktik pembayaran ditangguhkan pada jual beli pupuk pertanian?
9. Apakah pada saat berakad bapak/ibu menghadirkan saksi?
10. Bagaimana dengan orang baru apakah diberikan tenggang waktu untuk pembayarannya atau tidak?
11. Sudah berapa kali pernah orang menungga dalam melakukan pembayaran pupuk?

**PEMBELI**

1. Apa alasan ibu/bapak sehingga melakukan praktik penangguhan pembayara?
2. Berapa lama jangka waktu yang diberikan ibu/bapak dalam praktik penangguhan pembayara?
3. Apa keuntungan yang bapak/ibu dapatkan dengan menerapkan praktik pembayaran ditangguhkan pada jual beli pupuk pertanian?
4. Apa kerugian yang bapak/ibu rasakan dengan menerapkan praktik pembayaran ditangguhkan pada jual beli pupuk pertanian?
5. Apakah bapak/ibu merasa berat dengan syarat yang diberikan oleh penjual?

### LAMPIRAN III DOKUMENTASI





## BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Ninis Aulis, lahir pada tanggal 14 Juni 2002 di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama, dari dua bersaudara, dari pasangan kaharuddin dan Satriani. Riwayat pendidikan bermula di Taman Kanak-Kanak di TK Mamminasae dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Pendidikan SD Inpres 78/3 Mamminasae pada tahun 2008-2014, setelah 6 tahun mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lamuru pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Bone, dengan mengambil jurusan IPS (Ilmu Pengatahuan Sosial) dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jurusan syariah ekonomi dan bisnis islam pada program studi hukum ekonomi syariah.

